

PENYULUHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN UNTUK MENEKAN PERKAWINAN ANAK DI KECAMATAN DOLO KABUPATEN SIGI SULAWESI TENGAH

Suhri Hanafi¹, Gasim Yamani², Sitti Nurkhaerah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

suhrihanafi@iainpalu.ac.id

ABSTRACT

Child marriage remains a real social problem in Central Sulawesi, reflected in the persistent applications for marriage dispensation at the Palu Religious Court throughout 2023 until 2025 involving children below nineteen years of age. This phenomenon indicates that the presence of Law Number 16 of 2019 has not been fully understood by the community, particularly in Dolo District, Sigi Regency. This community service aims to strengthen public understanding of the minimum marriage age and to build legal awareness that can prevent child marriage. The activity was conducted at the Office of Religious Affairs of Dolo District with thirty participants consisting of religious leaders, village officials, and community representatives. The method applied was Asset Based Community Development, which places local strengths and potentials as the starting point for solving the problem. The result shows an increase in participants understanding of marriage regulation and the emergence of a shared commitment to safeguard the prevention of child marriage through the role of religious institutions. This service concludes that strengthening legal literacy based on community assets is an effective strategy for reducing child marriage at the village level.

Keywords: Child Marriage; Marriage Law; Marriage Dispensation; Asset Based Community Development; Legal Awareness

ABSTRAK

Perkawinan anak masih menjadi persoalan sosial yang nyata di Sulawesi Tengah, tercermin dari permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Palu sepanjang tahun 2023 sampai 2025 yang melibatkan anak berusia di bawah sembilan belas tahun. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan serta memperkuat kesadaran hukum untuk mencegah perkawinan anak. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo dengan melibatkan tiga puluh peserta yang terdiri atas tokoh agama, aparat desa, dan perwakilan masyarakat. Metode yang digunakan adalah Asset Based Community Development yang menempatkan kekuatan dan potensi lokal sebagai titik tolak pemecahan masalah. Hasil kegiatan memperlihatkan peningkatan pemahaman peserta terhadap regulasi perkawinan sekaligus tumbuhnya komitmen bersama untuk mengawal pencegahan perkawinan anak melalui peran kelembagaan keagamaan. Pengabdian ini

menyimpulkan bahwa penguatan literasi hukum berbasis aset komunitas menjadi strategi yang efektif dalam menekan angka perkawinan anak di tingkat desa.

Kata Kunci: Perkawinan Anak; Undang-Undang Perkawinan; Dispensasi Kawin; Asset Based Community Development; Kesadaran Hukum

Artikel History

Submitted : 18 Mei 2026

Revised : 11 Juni 2026

Accepted : 30 Juni 2026

LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan anak sampai hari ini masih menjadi salah satu persoalan sosial yang menuntut perhatian serius di Sulawesi Tengah. Persoalan ini tidak berdiri sendiri sebagai peristiwa individual, melainkan berakar pada anyaman budaya, tekanan ekonomi keluarga, keterbatasan akses pendidikan, serta pemahaman keagamaan yang sering kali menormalkan pernikahan pada usia muda. Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tekanan tersebut secara langsung. Sebagai daerah yang berada pada lingkaran pertanian dan berdekatan dengan pusat Kota Palu, masyarakat Dolo mengalami perjumpaan antara nilai tradisi yang masih kuat dengan arus modernisasi yang membawa tantangan baru bagi ketahanan keluarga. Kondisi inilah yang menempatkan Kantor Urusan Agama sebagai simpul penting dalam mengawal kualitas perkawinan warga.

Realitas perkawinan anak di kawasan ini dapat dibaca melalui data permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Palu. Berdasarkan penelusuran terhadap delapan belas penetapan dispensasi kawin yang menjadi sampel kajian sepanjang tahun 2023 sampai 2025, seluruh permohonan melibatkan anak yang belum mencapai usia sembilan belas tahun sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Rentang usia anak yang dimohonkan berkisar antara enam belas sampai delapan belas tahun. Sebagian permohonan pada rentang tahun 2023 dan 2024 secara terbuka menyebut kehamilan sebagai alasan yang mendesak, sementara sebagian lainnya mendasarkan permohonan pada hubungan yang dinilai sudah terlalu erat sehingga tidak dapat ditanggguhkan. Pola ini memperlihatkan bahwa keputusan menikahkan anak sering kali diambil sebagai jalan cepat untuk menyelesaikan tekanan sosial keluarga, bukan sebagai hasil pertimbangan yang matang tentang kesiapan anak.

Gambaran empiris tersebut menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dan pemahaman masyarakat. Negara telah menegaskan komitmen melindungi anak melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan paling mendasar dari regulasi ini terletak pada Pasal 7 ayat (1) yang menyamakan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi sembilan belas tahun (Aziz, 2022; Firdausi et al., 2024). Sebelum perubahan itu, perempuan diizinkan menikah pada usia enam belas tahun sehingga menempatkan anak perempuan pada posisi yang rentan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Semangat perubahan ini bertumpu pada pertimbangan bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan mengancam pemenuhan hak dasar mereka atas kesehatan, pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fiddaroini, 2025).

Kajian akademik memperkuat arah kebijakan tersebut. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa penyamaan batas usia perkawinan merupakan bentuk perlindungan terhadap anak sekaligus upaya mengurangi risiko kematian ibu dan bayi, menekan angka putus sekolah, dan menurunkan potensi perceraian dini (Fadlyana & Larasaty, 2016). Namun literatur yang sama juga mengingatkan bahwa efektivitas regulasi masih terganjal oleh tingginya permohonan dispensasi

kawin yang dikabulkan pengadilan (Isnaini, 2023). Celah dispensasi yang semula dirancang sebagai pengecualian dalam keadaan sangat mendesak justru berpotensi menjadi pintu yang membuat perkawinan anak tetap berlangsung secara legal (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). Temuan ini menempatkan penguatan kesadaran hukum di tingkat komunitas sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Berbagai kegiatan pengabdian sebelumnya telah menyoroti persoalan perkawinan anak, tetapi sebagian besar masih menggunakan pendekatan yang memandang masyarakat sebagai objek yang kekurangan dan perlu diperbaiki. Pendekatan semacam ini kerap menempatkan warga sebagai pihak yang pasif menerima penyuluhan. Pengabdian ini menawarkan cara pandang yang berbeda dengan menempatkan masyarakat Dolo sebagai pemilik kekuatan yang mampu menyelesaikan persoalannya sendiri. Kehadiran Kantor Urusan Agama, penghulu, tokoh agama, aparat desa, majelis taklim, serta organisasi keagamaan dipandang sebagai aset yang hidup dan dapat digerakkan untuk membendung perkawinan anak. Di sinilah letak keterbaruan kegiatan ini, yaitu memadukan penyuluhan hukum perkawinan dengan pemetaan dan penggerakan aset komunitas secara terencana.

Bertolak dari uraian fakta sosial dan fakta literatur tersebut, kegiatan ini merumuskan sejumlah persoalan yang hendak dijawab. Bagaimana kondisi pemahaman masyarakat Kecamatan Dolo terhadap ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019? Bagaimana pelaksanaan penyuluhan peraturan perkawinan berbasis Asset Based Community Development mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah perkawinan anak? Aset komunitas apa saja yang dapat digerakkan untuk mengawal pencegahan perkawinan anak di tingkat desa?

Sejalan dengan rumusan tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk memetakan kondisi pemahaman masyarakat terhadap batas usia perkawinan, meningkatkan kesadaran hukum peserta melalui penyuluhan yang berpijak pada kekuatan komunitas, serta mengidentifikasi dan menggerakan aset lokal sebagai penopang pencegahan perkawinan anak. Ketiga tujuan ini diletakkan sebagai satu kesatuan agar penyuluhan tidak berhenti pada penyampaian informasi, melainkan tumbuh menjadi gerakan bersama yang berakar pada masyarakat.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode Asset Based Community Development yang selanjutnya disingkat ABCD. Metode ini dipilih karena bertolak dari keyakinan bahwa setiap komunitas memiliki kekuatan, potensi, dan sumber daya yang dapat digerakkan untuk menyelesaikan persoalannya (Kretzmann & McKnight, 1993). Berbeda dengan pendekatan yang berfokus pada kekurangan, ABCD mengajak masyarakat mengenali apa yang telah mereka miliki, lalu menyusun aksi bersama berdasarkan aset tersebut (Salahuddin, 2015). Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, cara pandang ini penting agar masyarakat Dolo tidak merasa dihakimi, melainkan diajak menjadi subjek utama perubahan.

Pelaksanaan kegiatan ditempuh melalui beberapa tahapan yang saling menyambung. Tahap awal berupa inkulturasi dan observasi dilakukan untuk membangun kepercayaan dengan warga sekaligus mengamati kondisi sosial keagamaan di wilayah Kecamatan Dolo. Selanjutnya tim melakukan wawancara dengan penghulu Kantor Urusan Agama, tokoh agama, dan aparat desa untuk menggali informasi mengenai praktik perkawinan usia muda serta pemahaman warga terhadap regulasi yang berlaku. Dokumentasi dikumpulkan sepanjang proses sebagai bukti pelaksanaan sekaligus bahan refleksi. Puncak kegiatan berupa penyuluhan peraturan perkawinan yang dikemas secara partisipatif sehingga peserta tidak hanya mendengar, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi dan penyusunan komitmen bersama.

Seluruh tahapan tersebut dijalankan dengan mengikuti alur kerja ABCD sebagaimana tersaji pada tabel berikut. Setiap tahapan diarahkan agar aset komunitas dapat dikenali, diimpikan bersama, dirancang menjadi rencana aksi, dan digerakkan menjadi tindakan nyata untuk mencegah perkawinan anak.

Tabel 1. Tahapan Asset Based Community Development dalam Pengabdian

Tahapan ABCD	Aktivitas dalam Pengabdian
Inkulturas	Membangun kepercayaan dengan penghulu, tokoh agama, dan aparat desa serta mengenali dinamika sosial masyarakat Dolo
Discovery	Menggali kisah keberhasilan warga dalam menunda perkawinan anak serta memetakan aset keagamaan dan kelembagaan yang telah ada
Dream	Merumuskan harapan bersama tentang wujud keluarga yang sehat dan anak yang tumbuh optimal tanpa perkawinan dini
Design	Menyusun rancangan penyuluhan dan rencana aksi pencegahan perkawinan anak berbasis kekuatan komunitas
Define	Menegaskan peran setiap aset komunitas serta menyepakati komitmen bersama para peserta
Destiny	Menggerakkan aksi lanjutan melalui peran Kantor Urusan Agama dan tokoh agama dalam mengawal usia perkawinan warga

LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan Dolo merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah lembah Palu dan berbatasan dekat dengan pusat Kota Palu sehingga mudah dijangkau dari ibu kota provinsi. Wilayah ini menaungi sejumlah desa antara lain Kotapulu, Karawana, Soulowe, Watubula, Waturalele, dan Potoya. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dengan kehidupan sosial yang masih menjunjung tinggi nilai keagamaan dan kekerabatan. Kondisi geografis yang berada di dataran subur menjadikan pertanian sebagai denyut utama ekonomi warga, sementara kehidupan keagamaan berpusat pada masjid, majelis taklim, dan Kantor Urusan Agama sebagai lembaga negara yang paling dekat dengan urusan perkawinan masyarakat.

Pemilihan Kantor Urusan Agama sebagai lokasi kegiatan didasari pertimbangan strategis. Lembaga ini menjadi pintu pertama yang berhadapan langsung dengan warga yang hendak menikah, termasuk mereka yang belum memenuhi syarat usia. Dengan menjadikan Kantor Urusan Agama sebagai pusat kegiatan, penyuluhan dapat langsung menyentuh aktor yang berperan menjaga gerbang perkawinan di tingkat kecamatan. Kegiatan ini diikuti oleh tiga puluh peserta yang terdiri atas penghulu, tokoh agama, aparat desa, pengurus majelis taklim, serta perwakilan masyarakat yang mewakili sejumlah desa di wilayah Dolo.

Waktu pelaksanaan kegiatan mengikuti alur tahapan pengabdian, dimulai dari observasi awal dan pendekatan kepada mitra, dilanjutkan dengan penggalian data dan penyusunan rancangan, hingga pelaksanaan penyuluhan serta perumusan komitmen bersama. Keseluruhan proses berlangsung dalam rentang waktu yang telah disepakati bersama mitra dan disesuaikan dengan jadwal kelembagaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN

Uraian hasil pengabdian disusun mengikuti urutan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bagian pertama memotret kondisi pemahaman masyarakat terhadap batas usia perkawinan, bagian kedua menjelaskan proses penyuluhan berbasis aset komunitas beserta capaiannya, dan

bagian ketiga mengurai aset lokal yang berhasil digerakkan untuk mengawal pencegahan perkawinan anak.

Kondisi pemahaman masyarakat terhadap batas usia perkawinan

Hasil observasi dan wawancara memperlihatkan bahwa sebagian warga Dolo belum sepenuhnya memahami bahwa batas minimal usia perkawinan telah dinaikkan menjadi sembilan belas tahun bagi laki laki maupun perempuan. Sebagian masyarakat masih berpegang pada anggapan lama bahwa anak perempuan boleh menikah pada usia enam belas tahun. Pemahaman yang keliru ini diperkuat oleh tekanan sosial ketika seorang anak telah menjalin hubungan dekat atau ketika muncul kekhawatiran keluarga terhadap pergaulan yang dinilai melewati batas. Dalam situasi demikian, menikahkan anak sering dipandang sebagai penyelesaian yang paling aman meskipun anak belum siap secara mental, ekonomi, maupun fisik.

Kondisi tersebut selaras dengan gambaran data permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Palu. Sampel penetapan yang ditelusuri memperlihatkan bahwa permohonan datang dari orang tua yang menghadapi keadaan mendesak dan memilih menempuh jalur dispensasi agar perkawinan anak tetap dapat dilangsungkan secara sah. Ringkasan pola permohonan tersebut disajikan pada tabel berikut sebagai bahan refleksi bersama peserta penyuluhan.

Tabel 2. Ringkasan sampel penetapan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Palu

Tahun Penetapan	Jumlah Sampel Penetapan	Rentang Usia Anak	Alasan yang Menonjol
2023	6 penetapan	16 sampai 18 tahun	Kehamilan dan hubungan yang dinilai tidak dapat ditanggguhkan
2024	6 penetapan	16 sampai 18 tahun	Kehamilan serta kekhawatiran keluarga terhadap pergaulan anak
2025	6 penetapan	16 sampai 18 tahun	Hubungan erat dan keinginan menyegerakan perkawinan

Tabel tersebut menegaskan bahwa perkawinan anak bukan sekadar isu abstrak, melainkan peristiwa yang terus berulang di lingkungan terdekat masyarakat. Seluruh anak yang dimohonkan berada di bawah usia sembilan belas tahun sehingga secara hukum masih tergolong anak dan seharusnya memperoleh perlindungan penuh. Data ini dijadikan cermin dalam penyuluhan agar peserta menyadari bahwa persoalan yang dibahas nyata terjadi di desa mereka sendiri. Ketika data dihadirkan sebagai bahan refleksi, peserta lebih mudah terhubung secara emosional dan intelektual dengan pentingnya menegakkan ketentuan usia perkawinan.

Pelaksanaan penyuluhan berbasis aset komunitas dan capaiannya

Penyuluhan tidak dibuka dengan menonjolkan kelemahan masyarakat, melainkan dengan mengajak peserta mengenali kekuatan yang telah mereka miliki. Pada tahap discovery, peserta diajak menceritakan pengalaman warga yang berhasil menunda perkawinan anak dan menyekolahkan anak mereka hingga jenjang yang lebih tinggi. Kisah keberhasilan itu menjadi bukti bahwa masyarakat Dolo sesungguhnya memiliki modal sosial untuk mencegah perkawinan dini. Dari titik ini, penyuluhan bergerak menuju penjelasan materi hukum secara bertahap sehingga peserta menerima informasi regulasi dalam suasana yang membangun, bukan menggurui.

Materi inti penyuluhan berpusat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya penyamaan batas usia perkawinan menjadi sembilan belas tahun serta kedudukan dispensasi kawin sebagai pengecualian yang hanya boleh ditempuh dalam keadaan sangat

mendesak (Firdausi et al., 2024). Fasilitator menjelaskan bahwa dispensasi bukanlah jalan biasa untuk menyalahi batas usia, melainkan pintu darurat yang penggunaannya harus dijaga secara ketat (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). Peserta juga diajak memahami keterkaitan regulasi perkawinan dengan perlindungan anak sehingga persoalan usia perkawinan dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga masa depan anak, bukan semata urusan administrasi pernikahan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).



Gambar 1. Penyuluhan Peraturan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo

Selama kegiatan berlangsung, tampak perubahan yang cukup jelas pada pemahaman peserta. Pada awal pertemuan sebagian peserta masih menganggap usia enam belas tahun sebagai usia yang wajar bagi anak perempuan untuk menikah. Setelah menerima materi dan berdiskusi, peserta mampu menjelaskan kembali bahwa batas usia yang berlaku kini adalah sembilan belas tahun dan memahami alasan di balik ketentuan tersebut. Diskusi yang berlangsung hidup menunjukkan bahwa peserta tidak sekadar menerima informasi, tetapi juga menaunkannya dengan pengalaman nyata di desa masing masing. Antusiasme ini menjadi penanda bahwa penyuluhan berbasis aset mampu menumbuhkan keterlibatan yang lebih dalam dibanding penyampaian materi satu arah.

Capaian penting lain dari kegiatan ini adalah lahirnya komitmen bersama para peserta untuk turut mengawal usia perkawinan di lingkungan mereka. Penghulu dan tokoh agama menyatakan kesediaan memberikan nasihat pranikah yang menekankan kesiapan usia, sementara aparat desa berkomitmen memperkuat pencatatan dan pendampingan bagi keluarga yang berisiko menikahkan anak. Komitmen ini merupakan wujud tahap define dan destiny dalam kerangka Asset Based Community Development, yaitu menegaskan peran setiap aktor lalu menggerakkannya menjadi aksi nyata.

Aset komunitas penopang pencegahan perkawinan anak

Melalui proses pemetaan bersama, kegiatan ini mengidentifikasi sejumlah aset komunitas yang dapat digerakkan untuk mencegah perkawinan anak. Aset kelembagaan berupa Kantor Urusan Agama menjadi kekuatan utama karena berperan sebagai penjaga gerbang perkawinan sekaligus penyelenggara bimbingan pranikah. Aset keagamaan berupa tokoh agama, penghulu, dan pengurus majelis taklim memiliki pengaruh moral yang kuat dalam membentuk pandangan masyarakat tentang usia ideal perkawinan. Aset kelembagaan desa berupa aparat pemerintahan desa dapat menopang pencatatan, pengawasan, dan pendampingan keluarga. Adapun aset sosial budaya berupa nilai kekerabatan dan semangat gotong royong dapat diarahkan untuk memperkuat perlindungan anak secara kolektif.

Penggerakan aset tersebut menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama perubahan, bukan sekadar penerima program (Kretzmann & McKnight, 1993). Ketika Kantor Urusan Agama, tokoh agama, dan aparat desa bergerak bersama, pesan tentang batas usia perkawinan menyebar melalui saluran yang dipercaya masyarakat. Pendekatan ini menjawab kelemahan penyuluhan konvensional yang sering berhenti ketika kegiatan usai. Dengan meletakkan tanggung jawab pada

aset komunitas yang tetap hidup di tengah masyarakat, upaya pencegahan perkawinan anak memiliki peluang lebih besar untuk berlanjut secara mandiri.

Temuan pengabdian ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak cukup ditopang oleh kekuatan norma semata (Fiddaroini, 2025; Isnaini, 2023). Regulasi membutuhkan dukungan kesadaran hukum yang tumbuh dari dalam masyarakat. Ketika pemahaman terhadap batas usia perkawinan meningkat dan aset komunitas bergerak mengawalinya, celah penyalahgunaan dispensasi kawin dapat ditekan. Dengan demikian, penyuluhan berbasis Asset Based Community Development bukan hanya kegiatan penyampaian informasi, melainkan strategi pemberdayaan yang menautkan hukum negara dengan kekuatan sosial masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Pengabdian ini menyimpulkan bahwa perkawinan anak masih menjadi persoalan nyata di Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi sebagaimana tercermin dari permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Palu yang seluruhnya melibatkan anak di bawah usia sembilan belas tahun. Kondisi ini bertaut dengan pemahaman sebagian masyarakat yang belum menyesuaikan diri dengan ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penyuluhan yang dilaksanakan dengan metode Asset Based Community Development terbukti mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap regulasi perkawinan sekaligus menumbuhkan komitmen bersama untuk mencegah perkawinan anak. Kekuatan pendekatan ini terletak pada keberpihakannya kepada aset komunitas seperti Kantor Urusan Agama, tokoh agama, dan aparat desa yang digerakkan sebagai pelaku utama perubahan. Penguatan literasi hukum berbasis aset komunitas dengan demikian menjadi strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam menekan angka perkawinan anak di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. (2022). Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(1), 25–43.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–141.
- Fiddaroini, S. (2025). Analisis Perubahan UU No.16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Pernikahan sebagai Respon terhadap Problematika Pernikahan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1103>
- Firdausi, M., Iswahyuni, T., & Imaduddin, A. (2024). Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau dari Maqashid Syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 5(2), 248–264.
- Indonesia, K. M. A. R. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206071/perma-no-5-tahun-2019>
- Isnaini, S. (2023). *Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini (Study Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)*. IAIN Metro.
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. (1993). *Building communities from the inside out*.
- Salahuddin, N. (2015). *Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya asset based community-driven development (ABCD)*. LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1). *Notes and Queries*, s2-IX(215), 112. <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.